BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 224 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BERNILAI PENTING BAGI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI EKOSISTEM KARST DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa kawasan bentang alam karst memiliki komponen geologi yang unik, dan berfungsi sebagai pengaturan alami tata air, memiliki keanekaragaman hayati serta menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

b. bahwa dalam rangka penataan fungsi ekosistem Karst Banggai Kepulauan untuk memberikan perlindungan jasa ekosistem karst yaitu perlindungan keanekaragaman hayati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Banggai Kepulauan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah disebutkan bahwa Bupati menetapkan kawasan bernilai penting bagi keanekaragaman hayati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERNILAI PENTING BAGI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI EKOSISTEM KARST DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati Ekosistem Karst di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati Ekosistem Karst sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Fungsi:

a. Kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati ekosistem karst Banggai Kepulauan hanya dibenarkan penggunaanya untuk keperluan pembangunan berkelanjutan dan jasa layanan ekosistem di Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. Melindungi dan melakukan pengendalian dan membatasi kegiatan yang dapat mengakibatkan kepunahan jenis tumbuhan dan satwa, termasuk mencegah konflik manusia dan satwa;

c. Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem esensial secara terintegrasi untuk kawasan budidaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
d. Menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya hayati dan ekosistem bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang;
e. Menjaga hak perorangan, masyarakat dan negara atas potensi kawasan dan ekosistem; dan
f. Memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan untuk kehidupan masyarakat dan tujuan pembangunan.

KETIGA : Pengawasan terhadap ketentuan pada Keputusan ini dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

EMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

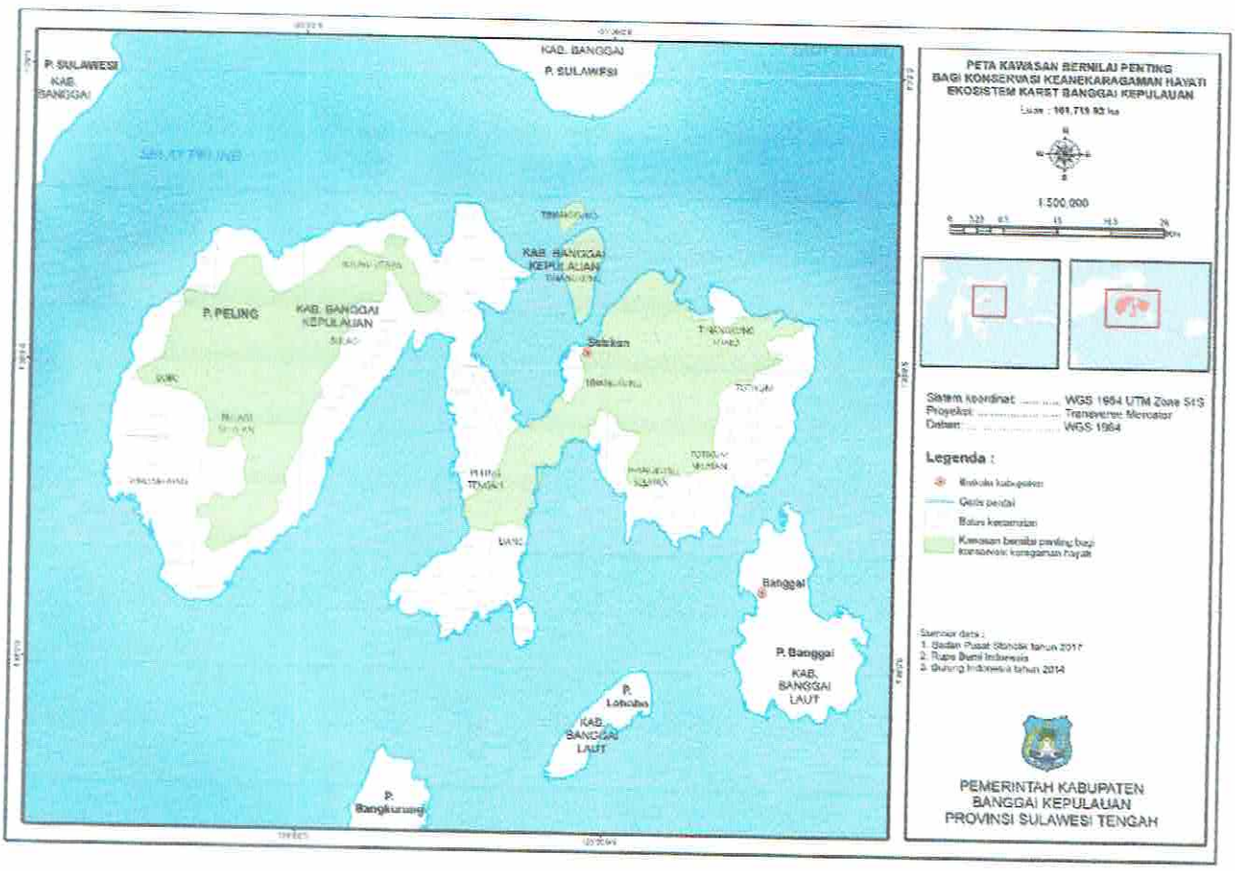
RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:
1. *Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;*
2. *Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
3. *Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK RI di Jakarta;*
4. *Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku KLHK RI di Jakarta;*
5. *Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tengah;*
6. *Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan*
7. *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 224 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN BERNILAI PENTING BAGI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI EKOSISTEM KARST BANGGAI KEPULAUAN

PETA DAN KOORDINAT KAWASAN BERNILAI PENTING BAGI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI EKOSISTEM KARST BANGGAI KEPULAUAN

1. Peta Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati Ekosistem Karst Banggai Kepulauan



2. Titik koordinat tapak Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati Ekosistem Karst Banggai Kepulauan

No.	Koordinat X	Koordinat Y
1.	123° 17' 31.415" BT	1° 8' 49.125" LS
2.	123° 32' 40.840" BT	1° 17' 9.639" LS
3.	123° 14' 58.283" BT	1° 30' 29.866" LS
4.	122° 49' 12.658" BT	1° 20' 43.913" LS

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

FRAIS D. ADAM